



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan dengan adanya pergeseran Anggaran pada Nagari, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 128);
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025 (Berita Acara Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025 (Berita Acara Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 Nomor 6) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 18 November 2025
BUPATI DHARMASRAYA,



ANNISA SUCI RAMADHANI

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 18 November 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,



JASMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025 NOMOR. 14...

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR 13 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG
 PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
 ALOKASI DANA NAGARI TAHUN 2025

BESARAN ADN SETIAP NAGARI TAHUN 2025

NO	KECAMATAN/NAGARI	AWAL	PERUBAHAN 1	PERUBAHAN 2
I	KOTO BARU			
	1. Koto Baru	1.747.949.320	1.690.592.520	1.698.842.520
	2. Sialang Gaung	1.641.819.940	1.580.762.040	1.580.762.040
	3. Ampang Kuranji	1.284.520.220	1.192.810.520	1.192.810.520
	4. Koto Padang	1.378.986.360	1.286.450.760	1.286.450.760
II	PULAU PUNJUNG			
	1. Sungai Dareh	1.177.807.220	1.120.945.720	1.120.945.720
	2. Tebing Tinggi	1.063.416.820	975.698.120	975.698.120
	3. Empat Koto Pulau Punjung	1.415.016.840	1.358.034.840	1.358.034.840
	4. Sungai Kambut	1.561.334.140	1.468.320.840	1.468.320.840
	5. Gunung Selasih	1.185.742.420	1.131.684.520	1.139.934.520
	6. Sikabau	1.285.264.780	1.192.394.280	1.192.394.280
III	SUNGAI RUMBAI			
	1. Sungai Rumbai	1.157.907.140	1.101.849.240	1.101.849.240
	2. Kurnia Koto Salak	1.365.926.700	1.275.467.000	1.283.717.000
	3. Sungai Rumbai Timur	981.310.860	929.601.160	929.601.160
	4. Kurnia Selatan	1.367.311.420	1.275.012.520	1.275.012.520
IV	SITIUNG			
	1. Sitiung	1.546.953.100	1.455.100.600	1.395.100.600
	2. Siguntur	1.887.118.200	1.733.529.000	1.733.529.000
	3. Gunung Medan	1.271.688.720	1.120.858.520	1.120.858.520
	4. Sungai Duo	1.418.726.000	1.360.766.300	1.380.766.300
V	SEMBILAN KOTO			
	1. Silago	1.163.871.220	1.051.206.120	1.059.456.120
	2. Lubuak Karak	1.039.914.260	927.445.560	927.445.560
	3. Koto Nan Empat Dibawuh	1.085.309.240	972.416.440	972.416.440
	4. Banai	1.308.153.340	1.194.390.040	1.194.390.040

NO	KECAMATAN/NAGARI	AWAL	PERUBAHAN 1	PERUBAHAN 2
VI	TIMPEH			
	1. Timpeh	926.978.480	874.933.880	814.933.880
	2. Taratak Tinggi	1.295.868.840	1.238.886.840	1.247.136.840
	3. Tabek	1.278.142.060	1.188.628.760	1.128.628.760
	4. Panyubarangan	1.123.263.360	1.035.522.360	975.522.360
	5. Ranah Palabi	1.090.145.480	1.002.556.280	942.556.280
VII	KOTO SALAK			
	1. Koto Salak	1.114.859.680	1.061.618.680	1.061.618.680
	2. Ampalu	1.031.244.300	943.373.800	943.373.800
	3. Padukuan	1.041.233.640	988.394.440	988.394.440
	4. Pulau Mainan	1.192.191.080	1.101.851.880	1.101.851.880
	5. Simalidu	1.025.566.940	981.448.040	989.698.040
VIII	TIUMANG			
	1. Tiumang	1.101.380.620	986.563.720	986.563.720
	2. Sungai Langkok	1.135.441.220	1.022.776.120	1.022.776.120
	3. Koto Beringin	1.030.413.840	918.226.440	918.226.440
	4. Sipangkur	1.053.783.860	941.368.760	949.618.760
IX	PADANG LAWEH			
	1. Padang Laweh	934.873.360	883.435.960	823.435.960
	2. Batu Rijal	981.613.180	929.242.680	869.242.680
	3. Muaro Sapan	863.899.040	776.550.840	724.800.840
	4. Sapan Jaya	904.614.760	852.418.360	792.418.360
XI	ASAM JUJUHAN			
	1. Sungai Limau	914.622.640	862.328.040	862.328.040
	2. Alahan Nan Tigo	874.280.260	821.757.960	821.757.960
	3. Lubuk Besar	848.848.880	796.804.280	805.054.280
	4. Tanjung Alam	828.995.300	776.723.000	776.723.000
	5. Sinamar	899.162.340	847.193.640	847.193.640
XII	KOTO BESAR			
	1. Koto Besar	989.980.100	902.707.800	902.707.800
	2. Koto Tinggi	959.055.280	906.866.580	915.116.580
	3. Koto Gadang	1.020.111.740	931.044.840	931.044.840
	4. Bonjol	831.473.660	779.656.760	779.656.760
	5. Abai Siat	1.241.857.940	1.184.550.040	1.184.550.040
	6. Koto Laweh	973.161.560	886.018.760	886.018.760
	7. Koto Ranah	1.019.351.500	962.231.000	962.231.000
	JUMLAH	59.862.463.200	55.781.017.200	55.343.517.200

BUPATI DHARMASRAYA,



ANNISA SUCI RAMADHANI